



PPID
PEMERINTAH
PROVINSI BALI



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PPID Pemerintah Provinsi Bali

2025



Facebook
PPID Provinsi Bali



Instagram
ppidprovball



Website
www.ppid.baliprov.go.id



Email
ppid@baliprov.go.id



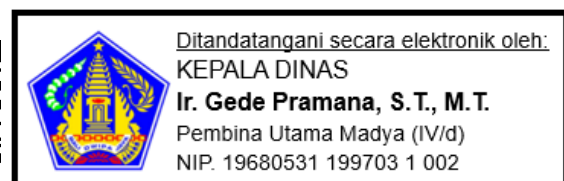
I. Kata Pengantar

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Laporan ini memuat keseluruhan rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali sepanjang tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi atas kinerja pelayanan informasi publik.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama positif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat berjalan dengan baik. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan, bahan evaluasi, serta sarana peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.





II. Daftar Isi

02

I. Kata Pengantar

03

II. Daftar Isi

04

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

14

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

30

C. Rincian Layanan Informasi Publik

34

D. Tantangan dan Solusi

36

E. Dokumentasi Kegiatan

41

F. Penutup



A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1. Latar Belakang

a. Referensi Regulasi

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
- 5) Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-I/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik di Provinsi Bali dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Komitmen ini tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Beberapa poin utama meliputi:

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas:
Menjamin keterjangkauan informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, seperti situs resmi pemerintah, media sosial, hingga aplikasi berbasis digital yang ramah pengguna.
- 2) Penguatan Kompetensi SDM:
Mengadakan pelatihan berkala bagi petugas pelayanan informasi untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani permintaan informasi yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

- 3) Sosialisasi dan Literasi:
Melakukan sosialisasi aktif serta edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya.
- 4) Evaluasi Berkala:
Melakukan peninjauan secara periodik terhadap sistem layanan informasi publik guna menemukan hambatan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
- 5) Kolaborasi dan Kemitraan:
Mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik instansi pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya keterbukaan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan layanan publik.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala-Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Visi ini juga mengandung makna; “Membangun Kehidupan Krama Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai Nilai Luhur Kearifan Bali”.

b. Misi

- 1) Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
- 2) Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- 3) Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.
- 4) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.
- 5) Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
- 6) Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
- 7) Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
- 8) Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.
- 9) Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali
- 10) Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional.

- 11) Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali
- 12) Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.
- 13) Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.
- 14) Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.
- 15) Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.
- 16) Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
- 17) Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.
- 18) Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
- 19) Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
- 20) Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
- 21) Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
- 22) Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

3. Prinsip-prinsip Dasar

Berikut prinsip-prinsip dasar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi Bali:

1) Keterbukaan:

Informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan. Ini berarti semua orang berhak untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik.

2) Ketersediaan:

Informasi harus mudah ditemukan dan diperoleh oleh masyarakat. Badan publik harus menyediakan mekanisme yang jelas dan sederhana untuk mengakses informasi, seperti melalui *website* resmi atau layanan informasi publik.

3) Keakuratan:

Informasi yang disediakan harus benar dan dapat diandalkan. Badan publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan.

4) Ketepatan Waktu:

Informasi harus disampaikan dalam waktu yang tepat. Ini berarti bahwa informasi harus diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta tidak ada penundaan yang tidak perlu.

4. Ruang Lingkup Informasi Publik

a. Informasi yang wajib diumumkan.

- 1) Informasi Setiap-saat
- 2) Informasi Berkala
- 3) Informasi Serta merta

b. Informasi yang dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan terdiri atas:

- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara
- 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
- 3) Informasi yang berkaitan dengan Data pribadi
- 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
- 5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan/atau
- 6) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

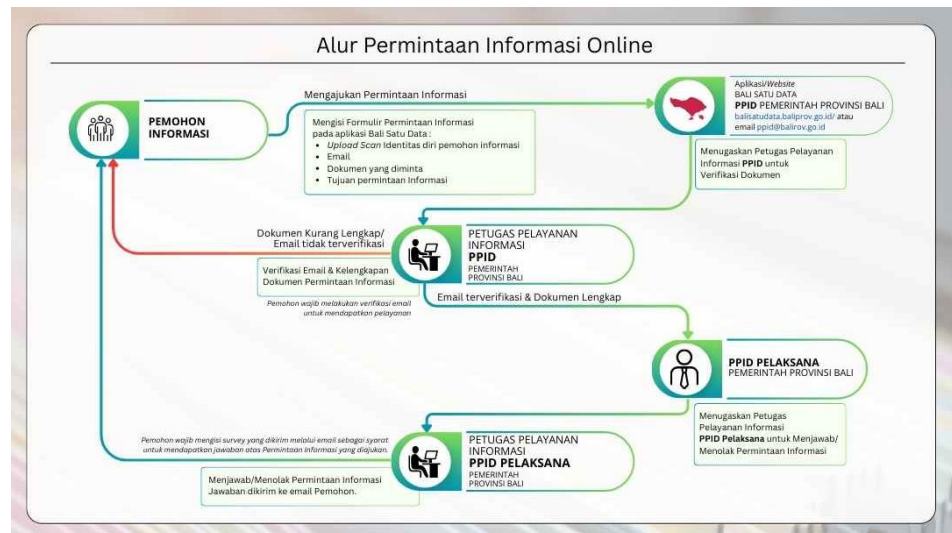
5. Mekanisme Pelayanan

a. Saluran pelayanan:

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan beberapa jalur pelayanan sebagai berikut:

1) *Website*

Permintaan informasi dapat dilakukan secara daring melalui portal Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/> yang juga tersedia dalam bentuk aplikasi *mobile* di *Playstore* maupun *App Store*. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan informasi melalui laman resmi PPID Pemerintah Provinsi Bali di <https://ppid.baliprov.go.id/>



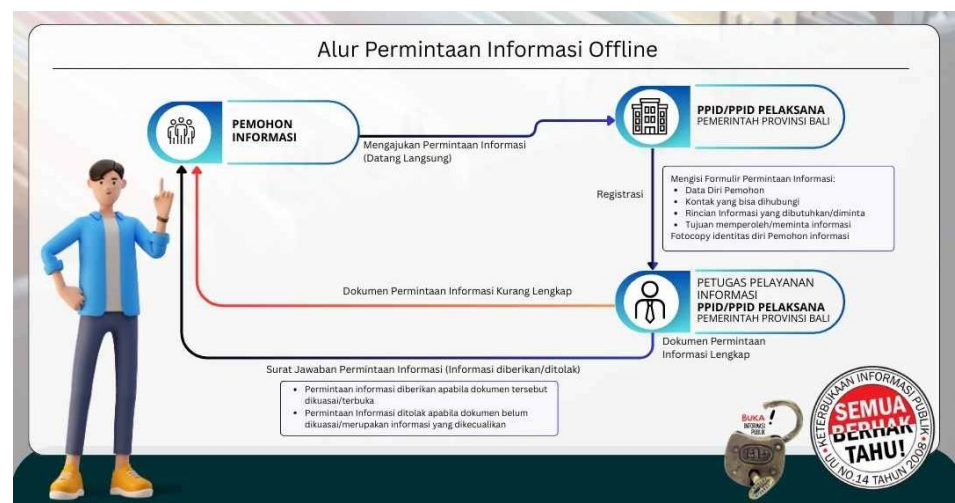
2) Email Resmi

PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan saluran surat elektronik untuk pengajuan permintaan informasi. Masyarakat dapat mengirimkan Permintaan Informasi melalui alamat email: ppid@baliprov.go.id.

3) Pelayanan Tatap Muka

Selain layanan daring, masyarakat juga dapat menyampaikan permintaan informasi secara langsung dengan mendatangi Kantor PPID Pemerintah Provinsi Bali di Jl. D.I Panjaitan No.7, Denpasar-Bali, 80235, atau ke unit Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana. Petugas yang bertugas akan memberikan pendampingan dalam proses pengajuan serta penanganan permintaan informasi.

b. Prosedur Permintaan Informasi Langsung/Offline :



- 1) Pemohon informasi mendatangi Kantor PPID atau PPID Pelaksana (Ruang Pelayanan Informasi), kemudian mengisi Formulir Permintaan Informasi dengan melampirkan fotokopi KTP serta menandatangani formulir tersebut sebagai bukti resmi pengajuan.
- 2) Setelah formulir diterima, petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.
- 3) Permintaan informasi selanjutnya diproses sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir. Petugas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon apabila informasi yang diminta telah tersedia, atau memberikan penjelasan apabila informasi tersebut tidak dapat diberikan.
- 4) Apabila informasi publik sudah diserahkan, petugas akan memberikan tanda bukti penyerahan kepada pemohon sebagai bentuk dokumentasi dan kepastian layanan.

c. Standar layanan

Berikut adalah beberapa kriteria standar yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan informasi:

- 1) Akurasi: Informasi yang disajikan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- 2) Ketersediaan: Informasi harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
- 3) Waktu Respons: Waktu respons dari petugas informasi harus cepat dan responsif.
- 4) Komunikasi: Komunikasi antara petugas informasi dan pengguna harus jelas, efektif, dan efisien.
- 5) Keamanan: Informasi harus dilindungi oleh keamanan yang cukup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.
- 6) Keterbacaan: Informasi harus ditulis dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna.
- 7) Relevansi: Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna.
- 8) Ketercapaian: Informasi harus dapat dijangkau oleh pengguna dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan banyak usaha.

- 9) Kualitas: Informasi yang disajikan harus berkualitas tinggi, akurat, dan lengkap.
 - 10) Keberlanjutan: Informasi harus dapat dipertahankan dan dipertimbangkan dalam jangka panjang.
 - 11) Interoperabilitas data: Informasi publik disajikan dalam format yang memungkinkan integrasi, pertukaran, dan pemanfaatan lintas sistem maupun lintas instansi. Data yang disajikan dapat dibagipakaikan sehingga dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan, tanpa kehilangan konsistensi, akurasi, maupun makna aslinya.
- d. Jangka waktu penyelesaian
- 1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID. Pengajuan Permintaan informasi bisa dilakukan dengan datang langsung ke PPID/PPID Pelaksana atau dengan mengajukan permintaan informasi secara *online* melalui website/aplikasi Bali Satu Data, email, atau kantor virtual publik.
 - 2) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - 3) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan dan teregistrasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan resmi.
 - 4) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID/Badan Publik. Bagi pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara *online*, informasi akan dikirimkan melalui *email* pemohon.

6. Evaluasi dan Peningkatan

a. Indikator keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta area mana yang perlu diperbaiki di tahun-tahun kedepan. PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan metode survey kuesioner secara daring. Metode ini menggunakan platform *online* untuk mendistribusikan kuisisioner kepada responden. Dalam hal ini survey kepuasan masyarakat bisa diisi melalui halaman web <https://ppid.baliprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat/>, sedangkan pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi melalui *website/aplikasi* Bali Satu Data setelah informasi yang diminta diterima wajib mengisi survey yang akan dikirimkan melalui *email*.

b. Mekanisme evaluasi

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey daring PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan beberapa parameter, diantaranya:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- 2) Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
- 3) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- 4) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- 5) Kesesuaian pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- 6) Kecepatan kami dalam memberikan informasi
- 7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- 8) Kualitas sarana dan pra-sarana
- 9) Penanganan pengaduan/permintaan pengguna layanan

c. Upaya peningkatan

PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan dan mengevaluasi layanan dengan cara mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan. Hasil survei kepuasan masyarakat

digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki layanan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala setiap tahun.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

- a. Ruang *desk/meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi yang menyampaikan Permintaan informasi secara langsung antara lain :
 - 1) Kursi tamu
 - 2) Meja dan Kursi Layanan Informasi
 - 3) Perangkat komputer
 - 4) Internet
 - 5) *Filing Cabinet*
 - 6) Papan Informasi waktu layanan
 - 7) *Roll Up Banner*, Spanduk (informasi cetak)
- b. Akses Pelayanan informasi publik yang datang langsung dapat ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (selaku PPID) atau Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (selaku PPID Pelaksana), pada ruang pelayanan informasi.

- c. PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan informasi dan layanan secara *online* untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik melalui website Pemprov Bali : <https://baliprov.go.id/>, website PPID Pemerintah Provinsi Bali: <https://ppid.baliprov.go.id/> dan website Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/> . Pada website PPID Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari beberapa menu diantaranya :
- 1) Profil yang memuat mengenai Profil Singkat PPID, Formulir PPID, Struktur Organisasi, Maklumat Pelayanan Informasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana, Kontak PPID.
 - 2) Standar Operasional Prosedur PPID sub menu Mekanisme Permintaan Informasi (Formulir Permintaan Informasi), Mekanisme Keberatan (Formulir Keberatan), Mekanisme Sengketa Informasi.
 - 3) Informasi seputar kegiatan PPID Provinsi Bali.
 - 4) Informasi Publik sub menu Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat), Daftar Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan Informasi Publik, Kantor Virtual Publik.
 - 5) Laporan sub menu LHKPN, LHKAN, Laporan Keuangan, Ringkasan Dokumen RKPD, Buku Bali Membangun.
 - 6) Regulasi,
 - 7) Transparansi Anggaran .
 - 8) Survei dan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.
 - 9) Informasi Terintegrasi Pengadaan Barang dan Jasa .
- d. PPID Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik dan meminta informasi publik berbasis *online* yaitu Sistem Bali Satu Data dengan alamat <https://balisatudata.baliprov.go.id/> merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Bali. Berlandaskan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

2.

Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Bali ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022.



Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibantu oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

PPID Provinsi Bali dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID Provinsi Bali memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi Publik dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Bali
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
- c. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- g. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan

- i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan
- j. menetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan
- k. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi serta dokumentasi
- l. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 - 1) jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima
 - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dan
 - 3) jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan penolakan permintaan Informasi Publik.

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

- 1) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
- 2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- 3) melakukan verifikasi bahan Informasi Publik
- 4) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik
- 5) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- 6) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- 7) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan
- 8) memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling sedikit setiap triwulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran terdiri dari Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, dan pengumpulan serta menganalisa bahan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan jumlah total anggaran Rp. 1.223.294.212,00.

4. Implementasi Kebijakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi informasi PPID pada Tahun 2025 antara lain :

- 1) Bimbingan Teknis Terpadu SP4N-LAPOR! dan PPID Tahun 2025 pada hari Selasa/ 11 Maret 2025 di Ruang Rapat Sandat Kantor Diskominfos Provinsi Bali, dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 2) Pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Virtual <https://kanal.baliprov.go.id/> ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali.
- 3) Secara rutin monitoring dan update informasi publik pada *website* Pemerintah Provinsi Bali dan *website* PPID dan *website* PPID Pelaksana secara berkelanjutan.
- 4) Rapat Koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali.
- 5) Pendampingan kepada PPID Pelaksana pada saat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali.

5.

Data dan Statistik Permintaan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.

a. Jumlah permintaan

Pada tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Bali menerima total **324** permintaan informasi *online* melalui *website* Bali Satu Data.

b. Waktu respons

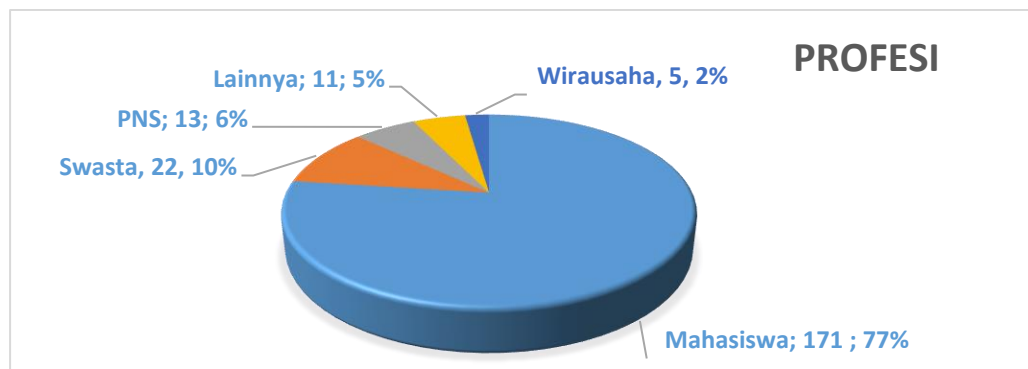
Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memberikan respons atas setiap permintaan informasi pada tahun 2025 tercatat selama 8 hari kerja. Waktu tersebut merupakan hasil penghitungan keseluruhan dari berbagai permintaan yang diterima sepanjang tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Waktu
1	Januari	6 hari kerja
2	Februari	6 hari kerja
3	Maret	10 hari kerja
4	April	10 hari kerja
5	Mei	11 hari kerja
6	Juni	8 hari kerja
7	Juli	8 hari kerja
8	Agustus	6 hari kerja
9	September	9 hari kerja
10	Oktober	5 hari kerja
11	November	9 hari kerja
12	Desember	9 hari kerja
Rata-rata		8 hari kerja

c. Tingkat kepuasan masyarakat:

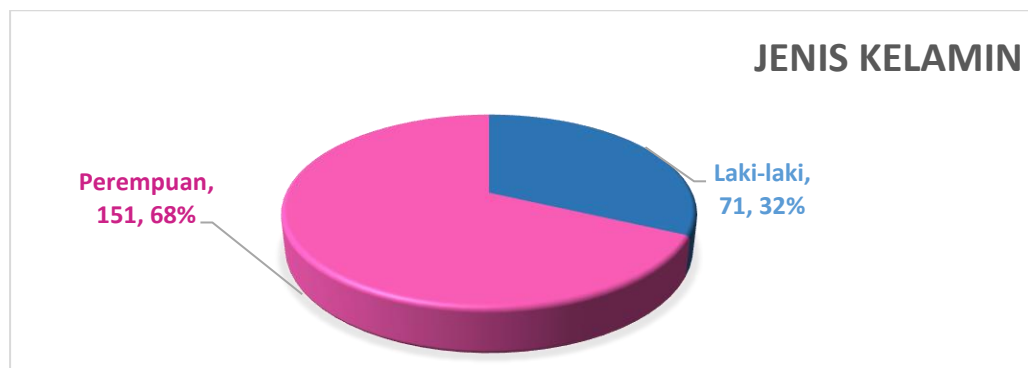
Total jumlah pengisi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 tercatat sebanyak **222 orang**. Namun, tidak seluruh responden memberikan jawaban pada setiap kategori yang tersedia. Untuk itu, klasifikasi responden disajikan berdasarkan profesi, jenis kelamin, serta jenis layanan yang diminta sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut.

1) Profesi



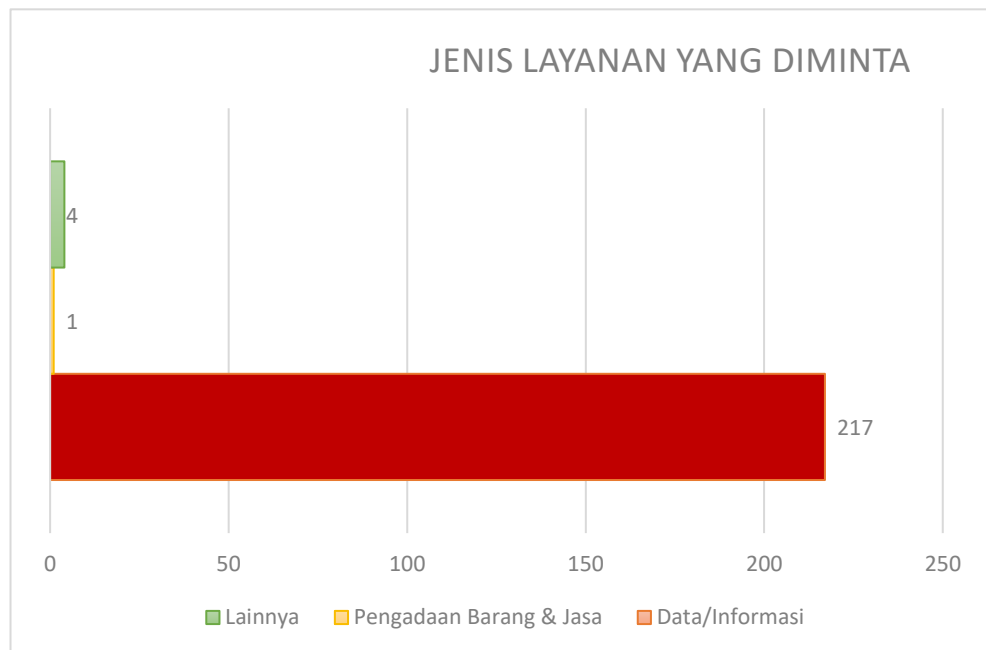
Mahasiswa	171	orang
Swasta	22	orang
Lainnya	11	orang
PNS	13	orang
Wirausaha	5	orang

2) Jenis Kelamin



Perempuan	151	orang
Laki-laki	71	orang

3) Jenis Layanan yang diminta

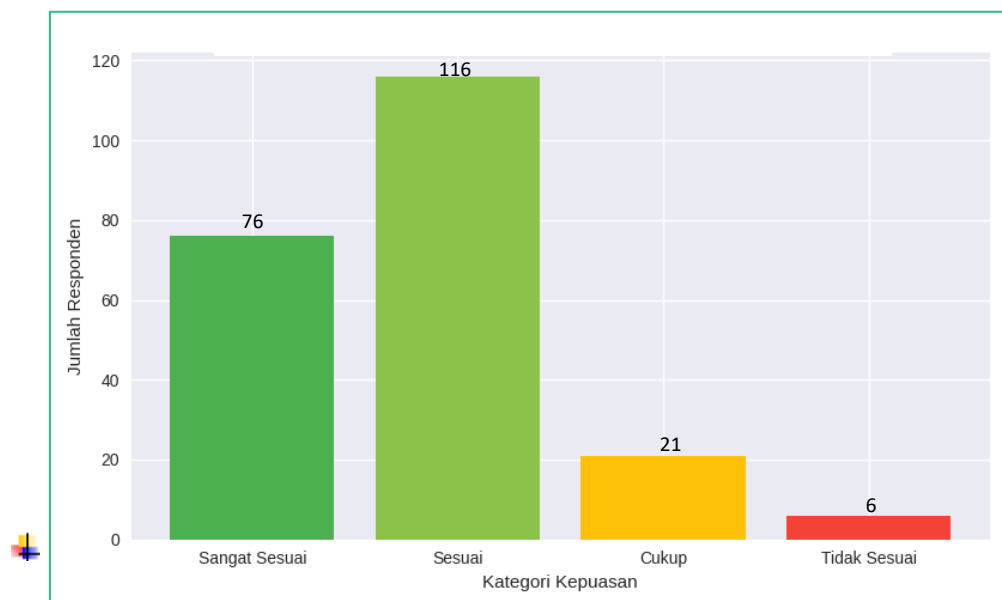


Data/Informasi	217 Permintaan
Lainnya	4 Permintaan
Pengadaan Barang & Jasa	1 Permintaan

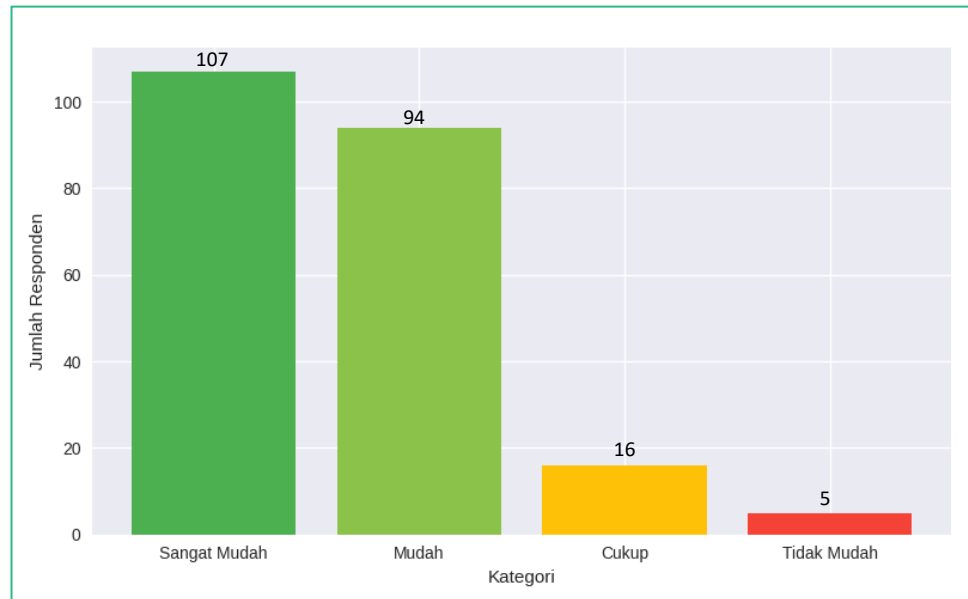
4) Kepuasan Layanan PPID

✚ Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

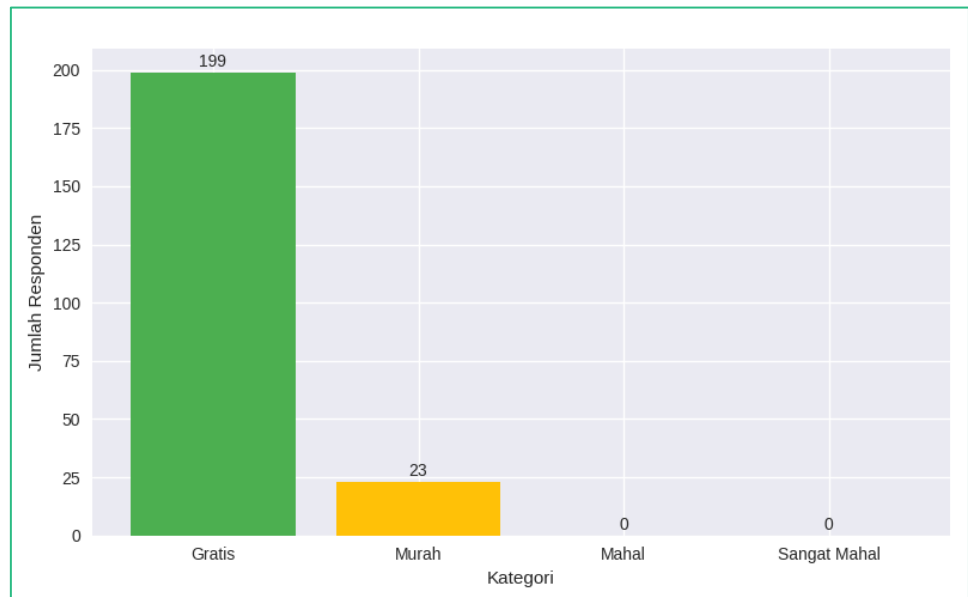
- ❖ Sangat sesuai : 76
- ❖ Sesuai : 116
- ❖ Cukup : 21
- ❖ Tidak Sesuai : 6



❖ Sangat Mudah	: 107
❖ Mudah	: 94
❖ Cukup	: 16
❖ Tidak Mudah	: 5

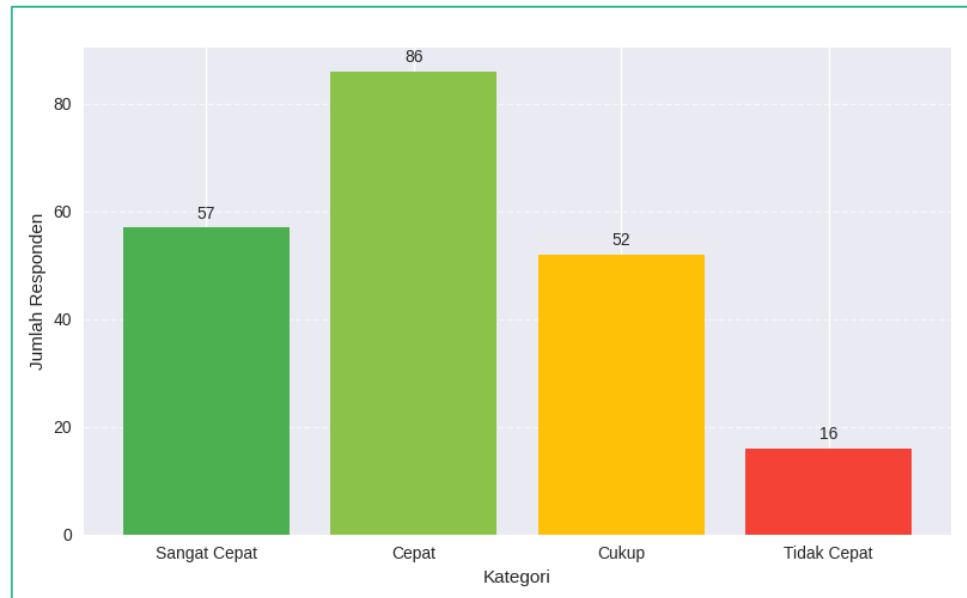


✚ Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	
❖ Gratis	: 199
❖ Murah	: 23
❖ Mahal	: 0
❖ Sangat Mahal	: 0



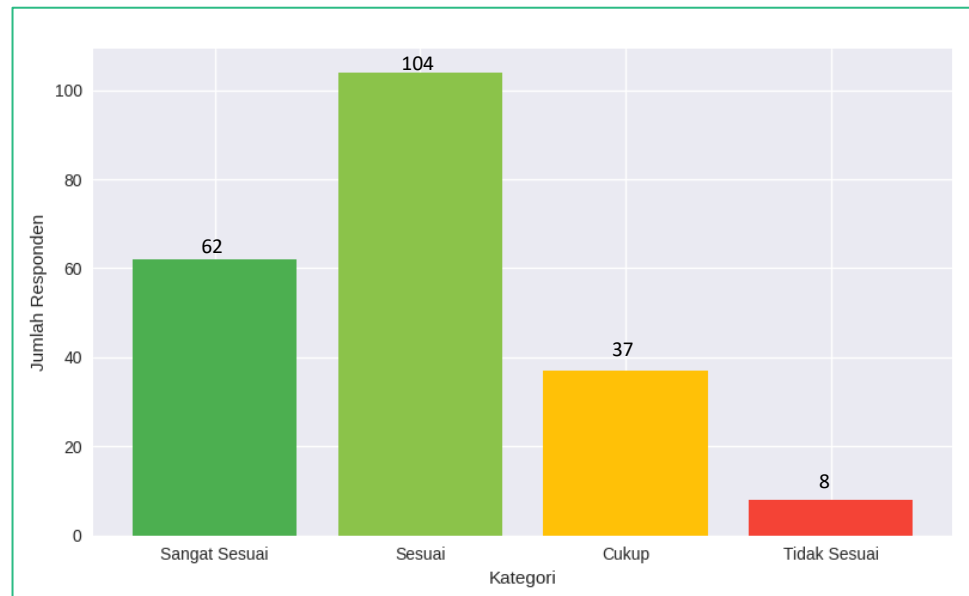
✚ Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

❖ Sangat Cepat	: 57
❖ Cepat	: 86
❖ Cukup	: 52
❖ Tidak Cepat	: 16



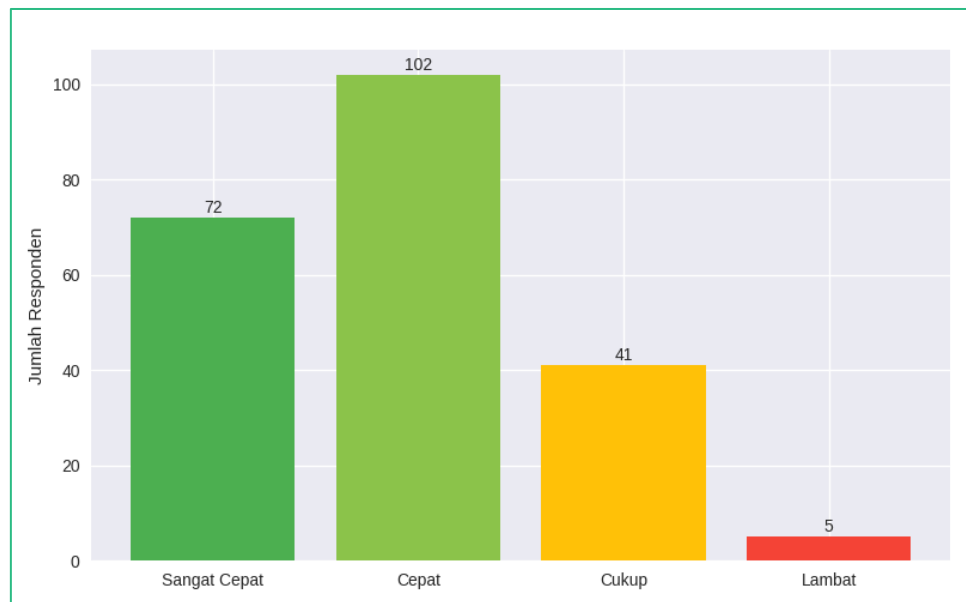
✚ Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

❖ Sangat sesuai	: 62
❖ Sesuai	: 104
❖ Cukup	: 37
❖ Tidak Sesuai	: 8



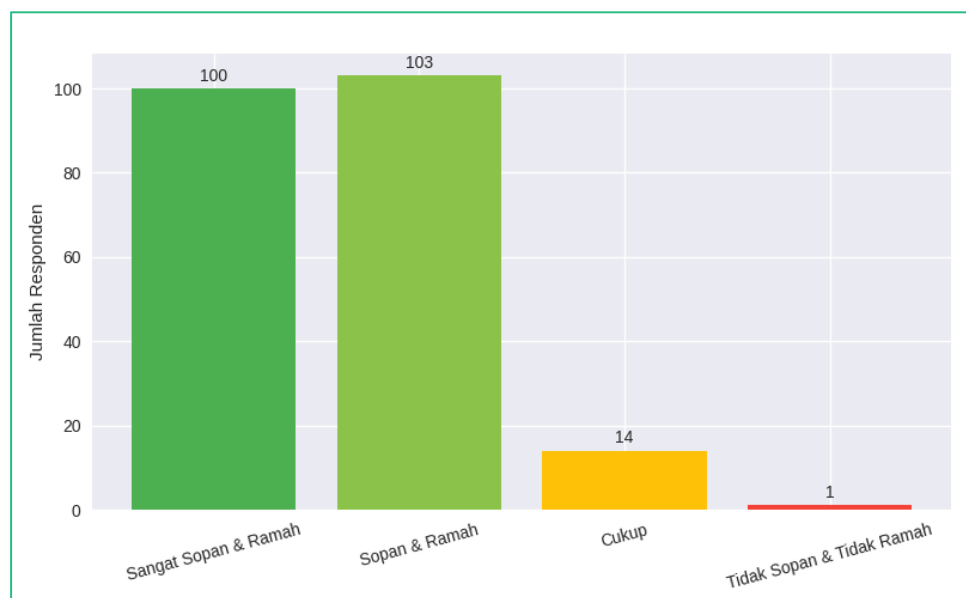
✚ Kecepatan kami dalam memberikan informasi

- ❖ Sangat Cepat : 72
- ❖ Cepat : 102
- ❖ Cukup : 41
- ❖ Lambat : 5



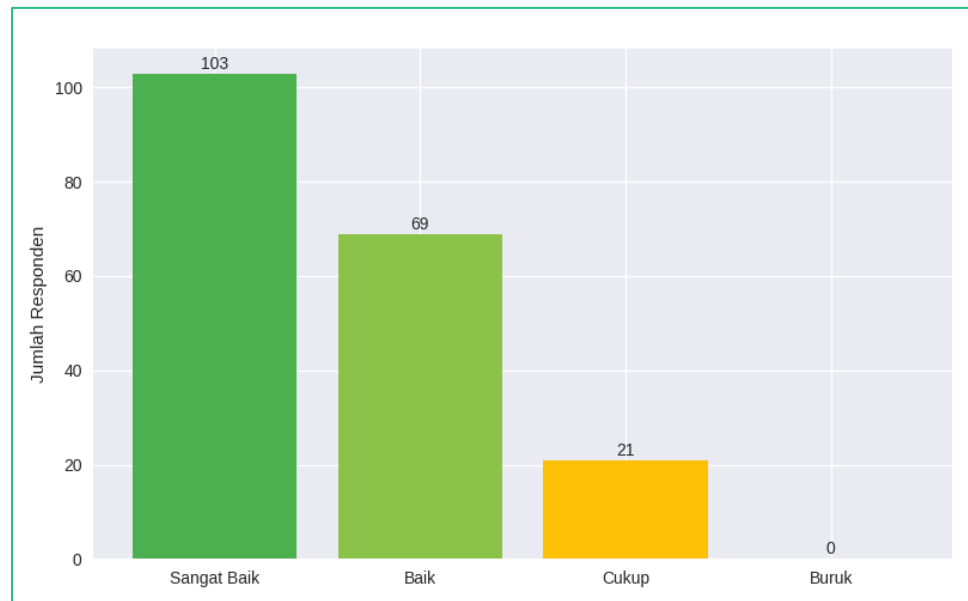
✚ Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

- ❖ Sangat Sopan & Ramah : 100
- ❖ Sopan & Ramah : 103
- ❖ Cukup : 14
- ❖ Tidak Sopan & Tidak Ramah : 1



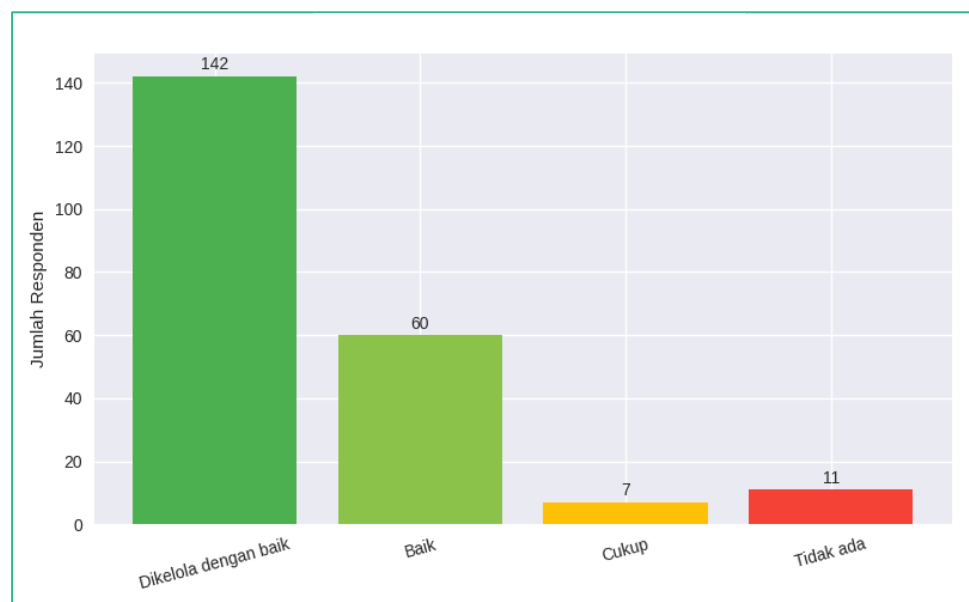
✚ Kualitas sarana dan pra-sarana

❖ Sangat Baik	: 103
❖ Baik	: 69
❖ Cukup	: 21
❖ Buruk	: 0



✚ Penanganan pengaduan/ permintaan pengguna layanan

❖ Dikelola dengan baik	: 142
❖ Baik	: 60
❖ Cukup	: 7
❖ Tidak ada	: 11



6. Inovasi dan Pengembangan

a. Penerapan teknologi:

Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan banyak manfaat, khususnya dalam peningkatan efisiensi pelayanan informasi. Berikut adalah beberapa penggunaan TI untuk mencapai tujuan tersebut:

1) Bali Digital Hub

Platform terpadu untuk Akses Layanan Publik di Bali. Tujuannya untuk mengintegrasikan akses berbagai layanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai situs dan aplikasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, institusi pendidikan, startup, dan sistem lainnya ke dalam satu platform akses terpadu. Dengan demikian, masyarakat cukup mengakses satu Alamat untuk memperoleh seluruh akses layanan publik digital di Bali.

2) Bali Satu Data CCTV

Sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi, keamanan, serta akses masyarakat terhadap informasi visual ruang publik, Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan sistem layanan informasi publik terintegrasi berupa layanan peta CCTV di seluruh wilayah Bali pada platform Bali Satu Data yang dapat diakses melalui tautan <https://balisatudata.baliprov.go.id/peta-cctv>. Layanan ini dikembangkan dengan menjalin kerja sama bersama Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali selaku pemilik aset CCTV, dengan melakukan integrasi API (Application Programming Interface) pada CCTV kedalam *website* Bali Satu Data sesuai pedoman arsitektur SPBE dan Satu Data. Layanan peta CCTV ini dapat memberi manfaat kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, terkait pantauan kondisi dan situasi lalu lintas jalan raya berbagai daerah di Bali secara real-time.

Selain itu, melalui layanan peta CCTV ini dapat memperkuat sistem keamanan ruang publik di wilayah Bali dengan melibatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat secara langsung. Layanan peta CCTV ini merupakan wujud nyata keterbukaan informasi publik serta transformasi digital Pemerintah Provinsi Bali menuju *Bali Smart Province*.

3) Portal Informasi Publik & Aplikasi Permintaan Informasi :

PPID Pemerintah Provinsi Bali sudah membangun *website* Bali Satu Data sebagai pusat informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. *Website* ini dapat menyediakan informasi yang transparan tentang kebijakan, program, dan layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Masyarakat juga dapat mengajukan permintaan informasi pada *website* ini. Untuk lebih memudahkan Masyarakat dalam akses informasi kapan saja dan dimana saja, Bali Satu Data juga dibuat versi mobile yang dapat diakses pada *smartphone* dan bisa diunduh aplikasinya pada *Playstore* dan *Appstore*.

4) Sistem Manajemen Dokumen:

PPID Pemerintah Provinsi Bali Membangun aplikasi Kantor Virtual Publik agar mempermudah proses manajemen dokumen untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dokumen dan informasi. Hal ini dapat mempercepat pencarian dan pengiriman informasi yang diminta oleh masyarakat. Dengan adanya Kantor Virtual Publik masyarakat juga dapat bersurat ke Pemerintah Provinsi Bali tanpa datang ke kantor.

5) Sosialisasi Melalui Media Sosial

PPID Pemerintah Provinsi Bali Menggunakan platform media sosial untuk memberikan informasi terkini dan menjawab pertanyaan masyarakat. Ini juga dapat menjadi sarana untuk sosialisasi tentang hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Media sosial yang digunakan PPID Pemerintah Provinsi Bali antara lain:

 Facebook :

PPID Provinsi Bali

(<https://www.facebook.com/share/17zJBXhaCW/?mibextid=wwXlfr>)

Pemerintah Provinsi Bali

(<https://www.facebook.com/share/1HH757EdEZ/?mibextid=wwXlfr>)

 Instagram :

Ppidprovbali

(<https://www.instagram.com/ppidprovbali?igsh=d2o3eWImMDE3YTJ3>)

pemprov_bali

(https://www.instagram.com/pemprov_bali?igsh=MXh3eHY1dm5iamE5NQ==)

 Tiktok :

Pemerintah Provinsi Bali

(https://www.tiktok.com/@pemprov_bali?_r=1&_t=ZS-93lkSHLBkIS)

 Youtube :

Pemerintah Provinsi Bali

(https://youtube.com/@pemprovbali?si=3jyLPR_IYQ_d9q_y)

6) Analisis Data dan Umpan Balik

Menerapkan mekanisme analisis data guna mengidentifikasi tren dan pola permintaan informasi, serta memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dan ketanggapan PPID.

7) Sistem Monitoring dan Evaluasi

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terhadap kinerja PPID, sehingga dapat terdeteksi aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan dalam penyelenggaraan layanan informasi.

b. Kerjasama dengan pihak eksternal

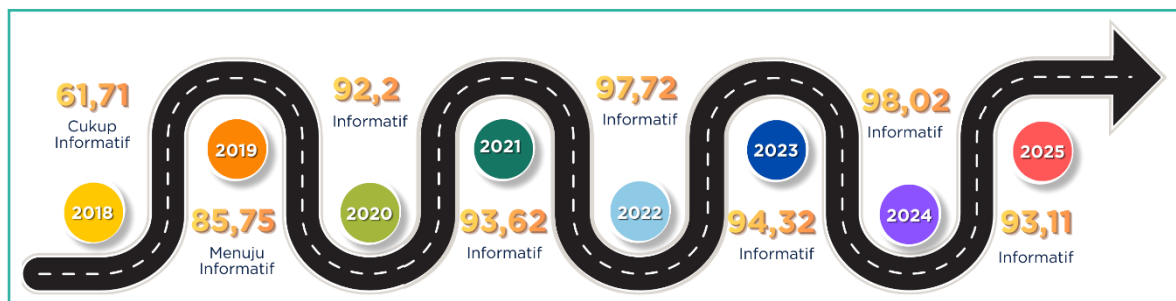
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, PPID Pemerintah Provinsi Bali membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan Komisi Informasi Daerah Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Relawan (RTIK) TIK Provinsi Bali, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta sejumlah BUMN dan BUMD.

7. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2025, PPID Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan konsistensi dalam menjaga standar keterbukaan informasi publik. Dengan capaian nilai 93,11, PPID Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan predikat tertinggi, yaitu kualifikasi **Informatif**, sebagaimana telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen berkelanjutan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Berikut capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari tahun ke tahun:



C. Rincian Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 PPID Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi sebanyak 324 permintaan informasi secara *online* melalui *website* Bali Satu Data. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku PPID Pelaksana telah melaksanakan tugas pelayanan informasi secara *offline* sebanyak 23.653 kali pelayanan/permintaan informasi. Berikut Daftar Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Bali Tahun 2025 secara *online* serta Pelayanan Informasi Publik secara *offline* yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025:

Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi Bali

No.	Bulan	Waktu	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah	Mekanisme Permintaan		Status Permintaan					Jenis Permintaan Informasi			
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecuali-kan
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecuali-kan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari	6	24	0	0	24	0	24	0	22	0	2	0	11	0	11	2
2	Februari	6	27	0	0	27	0	27	0	24	0	3	0	18	0	6	3
3	Maret	10	25	0	0	25	0	25	0	23	0	2	0	12	0	11	2
4	April	10	35	0	0	35	0	35	0	33	0	2	0	21	0	12	2
5	Mei	11	25	0	0	25	0	25	0	17	0	8	0	9	0	8	8
6	Juni	8	29	0	0	29	0	29	0	26	0	3	0	13	0	13	3
7	Juli	8	19	0	0	19	0	19	0	16	0	3	0	9	0	7	3
8	Agustus	6	15	0	0	15	0	15	0	14	0	1	0	7	0	7	1
9	September	9	15	0	0	15	0	15	0	14	0	1	0	13	0	1	1
10	Oktober	5	22	0	0	22	0	22	0	20	0	2	0	11	0	9	2
11	November	9	40	0	0	40	0	40	0	37	0	3	0	32	0	5	3
12	Desember	9	48	0	0	48	0	48	0	46	0	2	0	33	0	13	2
TOTAL		8	324	0	0	324	0	324	0	292	0	32	0	189	0	103	32

Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
1.	Inspektorat Provinsi Bali.	17
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Bali.	73
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	302
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	22
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	15
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	448
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	182
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.	28
9.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.	395
10.	Badan Penghubung Provinsi Bali.	16
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	6
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	66
13.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.	694
14.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.	58
15.	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	51
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali	14
17.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.	83
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	65
19.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	82
20.	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	50
21.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	163

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	13
23.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3
24.	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	490
25.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	78
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	26
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	188
28.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	25
29.	Biro Umum Setda Provinsi Bali	99
30.	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	16
31.	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	6
32.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	81
33.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	0
34.	Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali	98
35.	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	17.710
36.	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	1.990
	TOTAL	23.653

D. Tantangan Dan Solusi

1. Hambatan/Kendala

a. Pemahaman Aparatur yang Belum Merata

Masih terdapat sebagian pejabat maupun pegawai di lingkungan Badan Publik yang belum sepenuhnya memahami kewajiban dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik. Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kecepatan respon dalam pelayanan informasi. Hasil ini menegaskan bahwa selain pemahaman regulasi, percepatan waktu dalam memberikan jawaban atas permintaan informasi sangat diperlukan. Tentunya dengan tetap menjaga mutu pelayanan.

b. Keterbatasan Literasi Informasi Masyarakat

Sebagian masyarakat masih belum memahami secara jelas fungsi PPID, hak atas informasi publik, maupun prosedur pengajuan permintaan informasi. Kondisi ini berdampak pada tingkat partisipasi yang dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercermin dari jumlah permintaan informasi yang relatif stagnan.

2. Upaya penyelesaian

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Dilaksanakan Bimbingan Teknis secara berkala bagi PPID Pelaksana dan admin layanan informasi publik, dengan fokus pada pemahaman regulasi, prosedur, kecepatan layanan, serta pentingnya penyampaian dokumen publik kepada PPID.

- b. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi
Menggandeng Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi langsung ke kampus, desa, dan kelompok masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami hak atas informasi publik dan cara mengaksesnya melalui kanal resmi pemerintah.
- c. Optimalisasi Teknologi Informasi
Mengembangkan sistem aplikasi berbasis digital untuk mempercepat proses permintaan informasi, mempermudah monitoring, serta meningkatkan transparansi layanan PPID.
- d. Partisipasi Aktif dalam Evaluasi Nasional
PPID Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI, sebagai sarana peningkatan kualitas layanan.

3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

- a. Penguatan SDM
Melaksanakan pelatihan berkelanjutan agar petugas PPID lebih profesional, responsif, dan memahami standar pelayanan informasi publik sesuai regulasi.
- b. Peningkatan Literasi Publik
Menyusun program edukasi masyarakat melalui media sosial, kampus, dan komunitas lokal untuk memperluas pemahaman tentang keterbukaan informasi.
- c. Evaluasi dan Monitoring Internal
Membuat mekanisme evaluasi berkala terhadap layanan PPID, termasuk indikator kinerja yang jelas, sehingga area yang masih lemah dapat segera diperbaiki.

d. Penguatan Kolaborasi

Menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, serta organisasi masyarakat untuk memperkaya sumber informasi dan memperluas jangkauan layanan keterbukaan informasi publik.

e. Digitalisasi Layanan Informasi

Mendorong transformasi digital dengan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

E. Dokumentasi Kegiatan

1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Tahun 2025

PPID Pemprov Bali Menyelenggarakan Bimtek di Kabupaten/Kota



PPID Pemprov Bali Menyelenggarakan Bimtek di Kabupaten/Kota



PPID Pemprov Bali Menyelenggarakan
Bimtek kepada PPID Pelaksana



PPID Pemprov Bali Menyelenggarakan
Bimtek kepada PPID Pelaksana



Proses Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan



Proses Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan



2. Capaian di Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Bali meraih kualifikasi Badan Publik “Informatif” di Tahun 2025	Pemerintah Provinsi Bali meraih kualifikasi Badan Publik “Informatif” di Tahun 2025
	
Piagam/Sertifikat	Uji Publik Tahun 2025
	

3. Pelayanan Informasi Publik Yang Datang Langsung Ke PPID Provinsi Bali

Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali



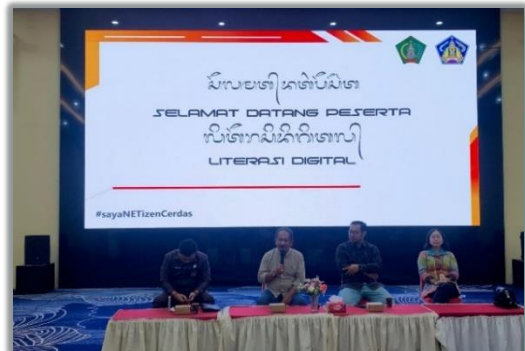
4. Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana



5. Literasi Digital Tahun 2025

Literasi Digital



F. Penutup

Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud komitmen PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keterbukaan informasi serta akuntabilitas kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2025, berbagai dinamika telah menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat sistem pelayanan informasi, meningkatkan kualitas respons, serta memperluas inovasi dalam pengelolaan data publik.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan menjalin sinergi bersama PPID Pemerintah Provinsi Bali. Kolaborasi yang terbangun menjadi fondasi penting bagi tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Harapan kami, laporan ini tidak hanya menjadi catatan atas capaian kinerja, tetapi juga menjadi referensi untuk langkah perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin PPID Pemerintah Provinsi Bali dapat terus menghadirkan layanan informasi yang lebih baik, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terima kasih.

